



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Aceh Utara bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah masa lalu yang gemilang di mana ditemukan suatu Kerajaan Islam Samudera Pasai yang merupakan Kerajaan Islam pertama di Nusantara yang dapat dilihat dari adanya artefak nisan para raja-raja yang terletak di Gampong Beuringen Kecamatan Samudera sebagai Kerajaan Islam pertama di Nusantara pada abad ke-12 (622 H/1226 M);
- b. bahwa setelah Indonesia merdeka pengakuan Kabupaten Aceh Utara didasarkan pada ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 27 Januari 1949 dengan Nomor 5/GSO/OE/49 kemudian Kabupaten Aceh Utara sebagai Daerah Otonom didasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian daerah Otonom dalam Daerah Propinsi Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957), Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk mengenang kegemilangan sebuah tonggak sejarah terbetuknya Kabupaten Aceh Utara oleh para generasi penerus guna melanjutkan pemerintahan dan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur dibawah ridha Allah Subhanahu Watala perlu memperingati hari jadi Kabupaten Aceh Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG
HARI JADI KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
6. Hari jadi adalah satu hari saat dibentuknya Kabupaten Aceh Utara berdasarkan sejarah Kesultanan Malikussaleh sebagai daerah otonom yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri dari atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imuem mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah camat.
9. Gampong atau nama lain adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang berada dibawah mukim yang dipimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN GELAR

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Penetapan Hari Kabupaten Jadi Aceh Utara dimaksudkan yaitu:

- a. Sebagai tonggak sejarah kegemilangan kerajaan samudera pasai sebagai salah satu kerajaan Islam pertama dinusantara.
- b. menumbuhkan semangat, rasa cinta dan memiliki bagi generasi muda serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Aceh Utara terhadap kejayaan Kerajaan Samudra Pasai.
- c. Sebagai cerminan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menjunjung tinggi sejarah Kerajaan Samudra Pasai.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penetapan hari jadi Kabupaten Aceh Utara bertujuan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk memperingati Milad (Hari Jadi).

Bagian Ketiga
Gelar

Pasal 4

Kabupaten Aceh Utara bergelar “ Bumoe Samudra Pasee”

BAB III
PENETAPAN DAN PELAKSANAAN
Bagian kesatu
Penetapan

Pasal 5

- (1) Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara ditetapkan pada tanggal 17 Dzulhijjah 622 H bertepatan tanggal 7 September tahun 1226 M.
- (2) Penetapan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan tahun Wafatnya Ratu Nahrasih yang tertera pada Nisan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperingati pada tanggal 7 September setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten dan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Peringatan hari jadi Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan sidang Istimewa DPRK Aceh Utara.
- (3) Sidang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan 1 (satu) hari sebelum tanggal hari jadi Kabupaten Aceh Utara.
- (4) Sebelum sidang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan ziarah ke makam Ratu Nahrasih.
- (5) Selain Sidang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hari jadi Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan juga :
 - a. Upacara Bendera;
 - b. Piasan Pasee.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara pelaksanaan memperingati Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan peringatan hari jadi Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat mengundang tamu diluar Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

- (2) Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Tamu undangan dari Pemerintah Provinsi Aceh;
 - b. Tamu undangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Tamu undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Wali Nanggroe;
 - c. Pejabat Instansi vertikal Provinsi Aceh;
 - d. Pejabat Legislatif Provinsi Aceh;
 - e. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh;
 - f. Para pimpinan Partai Politik Lokal dan Nasional;
 - g. Para pimpinan BUMN dan BUMD Provinsi Aceh;
 - h. Para pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Provinsi Aceh;
 - i. Tokoh agama, tokoh masyarakat, para cendekiawan dan tokoh pemuda Provinsi Aceh.
 - j. Tamu lainnya
- (4) Tamu undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
 - a. Para Bupati dan Walikota se-Provinsi Aceh;
 - b. Para Wakil Bupati dan Wakil Walikota se-Provinsi Aceh;
 - c. Para pejabat Instansi vertikal Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh;
 - d. Para pimpinan Lembaga Legislatif Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh;
 - e. Para pejabat BUMN dan BUMD Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh;
 - f. Para pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh;
 - g. Tokoh agama, tokoh masyarakat, para cendekiawan dan tokoh pemuda Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh.

BAB IV PAKAIAN

Pasal 8

- (1) Pakaian yang digunakan untuk memperingati hari jadi Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mengikuti Tata tertib DPRK Aceh Utara.
- (2) Pakaian memperingati hari jadi Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a menggunakan pakaian adat.
- (3) Pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan pakaian adat Aceh lengkap khusus bagi Pejabat yang terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan Forkopimda
 - d. Pimpinan DPRK;
 - e. Anggota DPRK;
 - f. Sekretaris Daerah;

- g. Para Staf Ahli Bupati;
 - h. Para Asisten;
 - i. Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh;
 - j. Para Kepala SKPK;
 - k. Pimpinan BUMN;
 - l. Pimpinan BUMD;
 - m. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
- (4) Pakaian adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah pakaian adat Aceh semi lengkap khusus bagi perangkat yaitu:
- a. Para Kepala Bagian;
 - b. Para camat;
 - c. Para kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;
 - d. Pimpinan Forkopim Kecamatan;
 - e. Para pejabat Administrator;
 - f. Para Mukim;
 - g. Para Geusyiek;
 - h. Para Pemuka Agama;
 - i. Pemuka Adat
 - j. Tokoh pemuda/Wanita/pengusaha/Organisasi Kemasyarakatan
- (5) Pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Modifikasi khususnya bagi pejabat eselon IV dan Staf
- (6) Khusus Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berstatus wanita/perempuan menggunakan pakaian adat Aceh yang menyesuaikan dengan ketentuan syariat Islam.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Pasal 9

Tamu undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat menggunakan pakaian adat lengkap atau pakaian adat dengan modifikasi

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Segala Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Utara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan pelaksanaan dari Qanun ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Desember 2017 M
12 Rabiul Akhir 1439 H

 BUPATI ACEH UTARA, 


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Desember 2017 M
12 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH 


ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Majelis Adat Aceh	
Kabag Hukum	

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 10
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH (10/159/2017

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
HARI JADI ACEH UTARA

I. UMUM

Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terletak di bagian pantai pesisir utara dengan luas wilayah 3.296,86 Km² dengan perbatasan sebelah utara dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Kabupaten Bener Meriah, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Timur dan sebelah barat dengan Kabupaten Bireuen.

Kabupaten Aceh Utara terkenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara dengan sejarah masa lalu sebelum Indonesia merdeka yang ditandai dengan adanya artefak nisan-nisan para raja-raja Kerajaan Samudra Pasai yang pernah memerintah pada abad ke-12.

Untuk mengenang masa kejayaan baik dilihat dari sisi sejarah maupun perkembangan pemerintahan dan pembangunan terhadap gagasan-gagasan para pendahulu guna memberi motivasi pada generasi penerus perlu meletakkan pondasi yang kuat terhadap pengakuan keberadaan Kabupaten Aceh Utara baik sebelum Indonesia merdeka sampai dengan saat ini dengan memperingati hari jadi Kabupaten Aceh Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Upacara bendera adalah Upacara kenegaraan dengan pengibaran bendera Duplikat sang Saka merah Putih dan Bendera Daerah Kabupaten Aceh Utara yang dihadiri oleh Pejabat Negara, Tamu undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota lain, Lembaga dan Instansi Vertikal, Tokoh agama, pemuda, Masyarakat dan Seluruh lapisan masyarakat.

Ayat (5)

Huruf b

Yang dimaksud dengan Piasan pase adalah piasan yang bernuansa islami.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan tamu lainnya adalah Pejabat/Tokoh yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah luar Aceh dan Negara Sahabat.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas